

LAPORAN KINERJA (LKj)

RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH

TAHUN ANGGARAN 2024



**Jalan Dr. Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah**

Provinsi Kalimantan Barat



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH

Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs_rubini@yahoo.com

Mempawah, 30 Januari 2025

Kepada,

Nomor : 000.8.6.3/ / RSUD-A Yth. Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Mempawah
Sifat : Penting Up.Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Mempawah
Lampiran : 1 (satu) berkas di -
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
(Lkj) Tahun 2024

Mempawah

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/ 120 /RSUD-A/2025

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Bersama ini kami sampaikan : - Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah	2 (dua) rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur
RSUD Dokter Rubini Mempawah



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19720705 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH**

**Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs_rubini@yahoo.com**

NOTA DINAS

Kepada : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah
Dari : Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah
Nomor : 000.8.6.3/ 120 /RSUD-A
Tanggal : 30 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Permohonan Penandatanganan Lembar Pengesahan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 RSUD dr. Rubini
Mempawah Kabupaten Mempawah

Dengan hormat dikemukakan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit; RSUD dr. Rubini Mempawah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk Tahun 2022.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Lembar Pengesahan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah.
3. Apabila Bapak tidak berpedapat lain serta menyetujui dimohonkan kepada Bapak berkenan untuk menandatangani Lembar Pengesahan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Direktur
RSUD Dokter Rubini Mempawah**



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19720705 200112 1 003



LAPORAN KINERJA (LKj)

Tahun Anggaran 2024

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan :

Mempawah, 31 Januari 2025

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Pj. Sekretaris Daerah

Direktur RSUD dr.Rubini
Mempawah



Abdul Malik, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002



Dr. David X.P. Sianipar, M.Kes
Pembina TK.I
NIP.19720705 200112 1 003



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

RSUD dr. Rubini Mempawah disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya dalam rangka pencapaian visi dan misi dan sebagai alat untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah terutama pembangunan di sektor pelayanan kesehatan serta pelayanan prima terhadap masyarakat.



Laporan ini juga kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dan menilai Kinerja Instansi Pemerintah RSUD dr. Rubini Mempawah dan juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk lebih meningkatkan peran RSUD dr. Rubini Mempawah dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Mempawah, 30 Januari 2025

**Direktur RSUD dr. Rubini
Mempawah**



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19720705 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tupoksi	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	9
5. Sumber Daya Keuangan	15
6. Sarana dan Prasarana	16
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENSTRA PERANGKAT DAERAH	22
1. Visi	24
2. Misi.....	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	27
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV PENUTUP	60



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

RSUD dr. Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 07 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Rubini Mempawah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 01 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

RSUD dr. Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Pontianak No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002.

RSUD dr. Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016.



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD dr. Rubini merupakan rumah sakit umum daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh. Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD dr. Rubini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.

RSUD dr. Rubini Mempawah terletak di Jl. Dr. Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah berdiri di atas Luas lahan 9210 m² dengan Luas Bangunan Gedung A 15979 m², Luas Lahan 4235 m² dengan Luas Bangunan Gedung B 15979 m², dan Luas lahan 36.170 m² dengan Luas Bangunan Gedung C 15979 m².

Laporan Kinerja (LKj) telah disusun berdasarkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.




2. SUSUNAN ORGANISASI

RSUD dr. Rubini Mempawah di pimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit yang disebut **Direktur**, yang membawahi yaitu :

- a. 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) sub bagian yaitu:
 - 1(satu) Kepala Sub Bagian Kepegawaian,;
 - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan;
 - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. 1 (satu) Kepala Bidang Pelayanan dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1(satu) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
- c. 1 (satu) Kepala Bidang Penunjang dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Medik dan;
 - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
- d. 1 (satu) Kepala Bidang Pengendalian dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1(satu) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan;
 - 1(satu) Kepala Seksi Rekam Medis dan Akreditasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi
**Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
dr. Rubini Mempawah**

Struktur organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah berdasarkan PERDA No.1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut ;





3. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Tanggal 10 Oktober 2010, bahwa RSUD dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

3.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas

Bahwa RSUD dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin RSUD dr. Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga RSUD dr. Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
2. Pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana ;
4. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;
5. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah ;
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang **Kepala Bagian Tata Usaha** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan;



2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
4. Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan :
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang Pelayanan** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
4. Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Penunjang** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rubini Mempawah di



bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
4. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
5. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
6. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
7. Pelaksanakan kegiatan rekam medis ;
8. Pelaksanaan akreditasi ;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
10. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Pengendalian** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

B. Fungsi

Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki lima fungsi, sebagai berikut :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan.
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas RSUD dr. Rubini Mempawah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mempawah, RSUD dr. Rubini Mempawah pada Tahun 2024 didukung jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak **364** orang berdasarkan Kualifikasi Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan / Golongan PNS, Rekapitulasi Ketenagaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan Rekapitulasi Ketenagaan Berdasarkan Profesi / Jenis Pekerjaan yang dapat dirinci sebagai berikut :



Untuk Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan PNS RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 per 31 Desember 2024 berjumlah **364** orang yang terdiri dari Golongan IV 53 orang, Golongan III 242 orang, Golongan II 69 orang dapat di lihat pada Tabel 4.1 Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan PNS di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.1

JUMLAH KETENAGAAN BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PNS RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH PER 31 DESEMBER 2024					
NO	JENJANG KEPANGKATAN	JENJANG GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA	IV.E	0	0	0
2	PEMBINA UTAMA MADYA	IV.D	0	0	0
3	PEMBINA UTAMA MUDA	IV.C	6	6	12
4	PEMBINA Tk. I	IV.B	5	12	17
5	PEMBINA	IV.A	6	18	24
GOLONGAN IV			17	36	53
6	PENATA Tk. I	III.D	21	44	65
7	PENATA	III.C	20	55	75
8	PENATA MUDA Tk. I	III.B	20	52	72
9	PENATA MUDA	III.A	15	15	30
GOLONGAN III			76	166	242
10	PENGATUR Tk. I	II.D	10	21	31
11	PENGATUR	II.C	10	25	35
12	PENGATUR MUDA Tk. I	II.B	2	0	2
13	PENGATUR MUDA	II.A	1	0	1
GOLONGAN II			23	46	69
14	JURU Tk. I	I.D	0	0	0
15	JURU	I.C	0	0	0
16	JURU MUDA Tk. I	I.B	0	0	0
17	JURU MUDA	I.A	0	0	0
GOLONGAN I			0	0	0
JUMLAH			116	248	364



Dalam pelaksanaan tugasnya, Rekapitulasi Ketenagaan RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Berdasarkan Profesi / Jenis Pekerjaan per 31 Desember 2024 didukung sejumlah **529** yang terdiri oleh 364 orang PNS, PPPK 50 orang dan Non PNS 115 orang yang tercatat tersebut di deskripsikan seperti Tabel 4.2 Rekapitulasi Ketenagaan RSUD dr. Rubini Mempawah Berdasarkan Profesi/ Jenis Pekerjaan dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.2



REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH						
BERDASARKAN PROFESI / JENIS PEKERJAAN						
PER 31 DESEMBER 2024						
NO	JENIS JABATAN	STATUS KETENAGAAN				KETERANGAN
		PNS	P3K	NON PNS	JUMLAH	
1	DOKTER SPESIALIS	19		6	25	
2	DOKTER UMUM	15		2	17	
3	DOKTER GIGI	2			2	
4	PERAWAT	146	18	46	210	
5	PERAWAT GIGI	5		2	7	
6	PERAWAT ANESTESI	5			5	
7	BIDAN	28	6	7	41	
8	APOTEKER	9	2	3	14	
9	ASISTEN APOTEKER	19	11	4	34	
10	ANALIS KESEHATAN	18	5	2	25	
11	SANITARIAN	5	1	1	7	
12	NUTRISIONIS	9			9	
13	FISIOTERAPIS	4		2	6	
14	PEREKAM MEDIS	11	4	1	16	
15	ELEKTROMEDIS	2			2	
16	RADIOGRAFER	9		1	10	
17	REFRAKSI OPTISIEN				0	
18	PENYULUH KESEHATAN	1			1	
19	MANAJEMEN	14			14	
20	FUNGSIONAL PELAKSANA	43	3	38	84	
JUMLAH		364	50	115	529	

Untuk Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan PNS RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 per 31 Desember 2024 berjumlah 364 orang yang terdiri dari Golongan IV 53 orang, Golongan III 242 orang, Golongan II 69 orang dapat di lihat pada Tabel 4.3 Rekapitulasi Ketenagaan RSUD dr. Rubini Mempawah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di bawah ini sebagai berikut :



Tabel 4.3

REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH						
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN						
PER 31 DESEMBER 2024						
NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KETENAGAAN			JUMLAH	KETERANGAN
		PNS	P3K	NON PNS		
1	S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS	19	0	6	25	
	1 SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2		1		
	2 SPESIALIS BEDAH	3				
	3 SPESIALIS ANAK	2				
	4 SPESIALIS KANDUNGAN	2				
	5 SPESIALIS ANESTESI	1				
	6 SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1				
	7 SPESIALIS SARAF	2				
	8 SPESIALIS PARU	1				
	9 SPESIALIS KESEHATAN JIWA	1				
	10 SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1				
	11 SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI	1				
	12 SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK	1				
	13 SPESIALIS THT DAN KL			1		
	14 SPESIALIS RADIOLOGI	1		1		
	15 SPESIALIS JANTUNG			1		
	16 SPESIALIS MATA			1		
	17 SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI			1		
2	S2 KESEHATAN	6			6	
3	S2 ADMINISTRASI PUBLIK	3			3	
4	S2 KEBIDANAN	1			1	
5	S2 KEPERAWATAN	1			1	
6	S2 GIZI	2			2	
7	S1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	2	1	7	
8	S1 FARMASI			1	1	
9	S1 FARMASI/APOTEKER	12	2	3	17	
10	S1 KEDOKTERAN UMUM	15		2	17	
11	S1 KEDOKTERAN GIGI	1			1	
12	S1 KEPERAWATAN/NERS	56	16	10	82	
13	S1 KEPERAWATAN (NON NERS)	1			1	
14	S1 GIZI				0	
15	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	3			3	




16	S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL	1			1	
17	S1 EKONOMI	5			5	
18	S1 HUKUM			1	1	
19	S1 TEKNIK	1			1	
20	S1 KEHUTANAN			1	1	
21	S1 TEKNIK INFORMATIKA		1		1	
22	DIV KEPERAWATAN DAN PROFESI	37			37	
23	DIV KEPERAWATAN			1	1	
24	DIV KEBIDANAN DAN PROFESI	3		2	5	
25	DIV KEBIDANAN	4		1	5	
26	DIV RADIOLOGI	3			3	
27	DIV FISIOTERAPI	2		1	3	
28	DIV KESEHATAN LINGKUNGAN	2		1	3	
29	DIV ANALIS KESEHATAN	3	1	1	5	
30	DIV ELEKTRO MEDIS	1			1	
31	DIV ANASTESI				0	
32	DIV KEBIDANAN PROFESI				0	
33	DIV KEBIDANAN NON PROFESI				0	
34	DIV KEPERAWATAN				0	
35	DIV KEPERAWATAN NON PROFESI				0	
36	DIV ADMINISTRASI NEGARA			1	1	
37	DIII KEPERAWATAN	57	2	34	93	
38	DIII KEBIDANAN		6	6	12	
39	DIII KESEHATAN GIGI	5		2	7	
40	DIII ANESTESI	2			2	
41	DIII FARMASI	18	11	3	32	
42	DIII ANALIS KESEHATAN	15	4	1	20	
43	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN	3	1	1	5	
44	DIII REKAM MEDIS	11	4	1	16	
45	DIII FISIOTERAPI	2		1	3	



46	DIII GIZI	9			9	
47	DIII RADIOLOGI	6		1	7	
48	DIII ELEKTROMEDIK				0	
49	DIII REFRAKSI OPTISIEN			1	1	
50	DIII TEKNIK INFORMATIKA			1	1	
51	DIII TEKNIK ELEKTRO	1			1	
52	DIII KEUANGAN	1			1	
53	DIII TEKNIK KOMPUTER				0	
54	DIII AKUNTANSI			1	1	
55	DI KEBIDANAN	20			20	
56	SPK	1			1	
57	SLTA SEDERAJAT	26		29	55	
58	SLTP SEDERAJAT				0	
59	SD SEDERAJAT	1			1	
JUMLAH		364	50	115	529	

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pelatihan yang terkait.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2024 setelah Perubahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah. Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan Tahun 2024 sebesar **Rp.118.332.502.494,00** dengan realisasi sebesar **Rp.112.445.568.583,00** atau **95,03%**, dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp.40.132.000.000,00** yang bersumber dari Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar **Rp.7.500.000.000,00**, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar **Rp.132.000.000,00** serta Lain-Lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar **Rp.32.500.000.000,00**. Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar **Rp.55.042.625.826,24** atau sebesar **137,15%** yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar **Rp.4.146.100.702,00** atau **55,28%**, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar **Rp.132.000.000,00** atau **100%** serta Realisasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar **Rp.50.764.525.123,44** atau **156,20%** dapat dilihat pada Tabel 5.1 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja, Tabel 5.2 Target Anggaran dan Realisasi Tahun 2024, Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 di bawah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja RSUD dr. Rubini Mempawah TA. 2024				
No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran 2024	Jumlah Realisasi Anggaran 2024	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	Rp 118.332.502.494,00	Rp 112.445.568.583,00	95,03
1.	Belanja Operasi	Rp 111.646.266.294,00	Rp 106.017.351.367,00	94,96
	- Belanja Pegawai	Rp 57.569.647.338,00	Rp 56.582.758.476,00	98,29
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 54.076.618.956,00	Rp 49.434.592.891,00	91,42
2.	Belanja Modal	Rp 6.686.236.200,00	Rp 6.428.217.216,00	96,14
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 6.560.236.200,00	Rp 6.302.342.096,00	96,07
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 126.000.000,00	Rp 125.875.120,00	99,90
		Rp 118.332.502.494,00	Rp 112.445.568.583,00	95,03

Tabel 5.2

**Target Anggaran dan Realisasi Tahun 2024
RSUD dr. Rubini Mempawah**

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.132.000.000,00	55.042.625.826,24	137,15%
2.	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	
	JUMLAH	40.132.000.000,00	55.042.625.826,24	137,15%

Tabel 5.3

**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024
RSUD Dokter Rubini Mempawah**

No	Uraian	Jumlah Target Anggaran 2024	Jumlah Realisasi Anggaran 2024	%
1	2	3	4	5
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1	Retribusi Daerah	Rp 7.632.000.000,00	Rp 4.278.100.702,80	100,00
	Retribusi Jasa Umum	Rp 7.500.000.000,00	Rp 4.146.100.702,80	55,28
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 7.500.000.000,00	Rp 4.146.100.702,80	55,28
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 7.500.000.000,00	Rp 4.146.100.702,80	55,28
	Retribusi Jasa Usaha	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	100,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	100,00
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	100,00
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 32.500.000.000,00	Rp 50.764.525.123,44	156,20
	- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp 32.500.000.000,00	Rp 50.764.525.123,44	156,20
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 40.132.000.000,00	Rp 55.042.625.826,24	137,15

6. Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan operasional RSUD dr. Rubini Mempawah memiliki fasilitas penunjang demi kelancaran oprasional sehari-hari, selain itu juga telah membangun berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang dengan Total Aset Tetap yang tercatat didalam rincian Barang Ke Neraca RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024



berjumlah sebesar **Rp.400.821.558.529,41** dengan rincian Laporan Barang Milik Daerah, Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Daftar Rekap Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH		
RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH		
PER 31 DESEMBER 2024		
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		383.056.232.822,81
Penambahan Aset		
Belanja Modal	6.428.217.216,00	
Reklas	174.550.000,00	
Hibah	59.608.571.000,00	
Penilaian Ulang	-	
Penambahan Lainnya	-	
		66.211.338.216,00
Pengurangan Aset		
Reklas	174.550.000,00	
Nilai Dibawah Kapitalisasi	39.423.349,60	
Hibah	48.236.298.009,80	
Kondisi Rusak Berat	-	
Penghapusan	-	
Pengurangan Lainnya	-	
		48.450.271.359,40
Aset Per 31 DESEMBER 2024		Rp 400.817.299.679,41

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

Nomor : 024 / BA-RAT / TW.IV / 2024

Tanggal 13 Januari 2025

NO.	NAMA ASET TETAP	SALDO AWAL 01-01-2024	BELANJA MODAL ASET TETAP APBD/BLUD S.D TW IV 2024	MUTASI		SALDO AKHIR S.D 31-12-2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Tanah	18.966.435.990,00	-	-	326.680.000,00	18.639.755.990,00
2	Peralatan dan Mesin	142.956.375.400,60	6.302.342.096,00	4.720.413.658,44	1.432.613.543,00	152.546.517.612,04
3	Gedung dan Bangunan	213.058.069.110,33	125.875.120,00	51.198.298.599,56	42.448.510.002,40	221.933.732.827,49
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	8.075.352.321,88	-	3.864.408.742,00	4.242.467.814,00	7.697.293.249,88
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	383.056.232.822,81	6.428.217.216,00	59.783.121.000,00	48.450.271.359,40	400.817.299.679,41



DAFTAR REKAP MUTASI

ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE ASET	NAMA ASET	JLH ASET AWAL	Saldo Awal Tahun 2024	MUTASI TAMBAH	JUMLAH MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	JUMLAH MUTASI KURANG	Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi Tambah - Total Mutasi Kurang)				
				Belanja Modal 2024	NILAI	Pengalihan Status	NILAI	JLH	NILAI			
RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH												
1	3	1										
1	3	1	6,00	18.966.435.990,00	-	-	326.680.000,00	326.680.000,00	5,00	18.639.755.990,00		
1	3	1	01	6,00	18.966.435.990,00	-	-	326.680.000,00	326.680.000,00	5,00	18.639.755.990,00	
1	3	1	01	01	3,00	2.570.871.600,00	-	-	326.680.000,00	326.680.000,00	2,00	2.244.191.600,00
1	3	1	01	02	3,00	16.395.564.390,00	-	-	-	-	3,00	16.395.564.390,00

KODE ASET	NAMA ASET	JLH ASET AWAL	Saldo Awal Tahun 2024	MUTASI TAMBAH	JUMLAH MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	JUMLAH MUTASI KURANG	Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi Tambah - Total Mutasi Kurang)				
				Belanja Modal 2024	NILAI	Pengalihan Status	NILAI	JLH	NILAI			
1	3	2										
1	3	2	01	4.825,00	142.956.375.400,60	6.302.342.096,00	11.022.755.754,44	1.218.640.193,40	1.428.354.693,00	5.580,00	152.550.776.462,04	
1	3	2	01	32,00	3.513.769.050,00	-	-	-	-	32,00	3.513.769.050,00	
1	3	2	01	03	32,00	3.513.769.050,00	-	-	-	32,00	3.513.769.050,00	
1	3	2	05	1.827,00	21.806.567.126,10	1.561.304.000,00	5.978.506.727,56	1.024.061.733,40	1.223.061.733,40	2.389,00	26.562.012.120,27	
1	3	2	05	01	218,00	836.613.716,50	22.644.000,00	338.721.582,95	53.547.960,00	290,00	1.121.787.339,45	
1	3	2	05	02	1.585,00	20.931.113.409,60	1.538.660.000,00	5.639.785.144,61	970.513.773,40	2.075,00	25.401.384.780,82	
1	3	2	05	03	24,00	38.840.000,00	-	-	-	24,00	38.840.000,00	
1	3	2	06	45,00	560.126.377,80	41.449.368,00	218.107.804,07	194.578.460,00	194.578.460,00	44,00	583.655.721,87	
1	3	2	06	01	28,00	199.620.400,00	9.435.000,00	186.093.436,07	142.177.400,00	34,00	243.536.436,07	
1	3	2	06	02	17,00	360.505.977,80	32.014.368,00	32.014.368,00	52.401.060,00	10,00	340.119.285,80	
1	3	2	07	2.311,00	99.883.916.619,00	3.637.438.728,00	3.637.438.728,00	-	10.714.499,60	2.439,00	103.510.640.847,40	
1	3	2	07	01	2.232,00	91.802.026.736,00	965.445.809,00	965.445.809,00	-	10.714.499,60	2.350,00	92.756.758.045,40
1	3	2	07	02	79,00	8.081.889.883,00	2.671.992.919,00	2.671.992.919,00	-	89,00	10.753.882.802,00	
1	3	2	08	79,00	6.859.399.537,70	-	3.418.800,00	-	-	80,00	6.862.818.337,70	
1	3	2	08	01	43,00	5.519.599.648,00	-	-	-	43,00	5.519.599.648,00	
1	3	2	08	04	8,00	284.192.026,70	-	3.418.800,00	-	9,00	287.610.826,70	
1	3	2	08	05	1,00	6.000.000,00	-	-	-	1,00	6.000.000,00	
1	3	2	08	06	2,00	20.846.000,00	-	-	-	2,00	20.846.000,00	
1	3	2	08	07	8,00	213.214.000,00	-	-	-	8,00	213.214.000,00	
1	3	2	08	08	12,00	37.023.863,00	-	-	-	12,00	37.023.863,00	
1	3	2	08	09	5,00	778.524.000,00	-	-	-	5,00	778.524.000,00	
1	3	2	10	483,00	2.544.999.015,00	295.150.000,00	295.150.000,00	-	-	518,00	2.840.149.015,00	
1	3	2	10	01	191,00	1.778.039.400,00	240.450.000,00	240.450.000,00	-	212,00	2.018.489.400,00	
1	3	2	10	02	292,00	766.959.615,00	54.700.000,00	54.700.000,00	-	306,00	821.659.615,00	
1	3	2	15	2,00	29.700.000,00	-	-	-	-	2,00	29.700.000,00	
1	3	2	15	03	2,00	29.700.000,00	-	-	-	2,00	29.700.000,00	



KODE ASET	NAMA ASET	JLH ASET AWAL	Saldo Awal Tahun 2024	MUTASI TAMBAH	JUMLAH MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	JUMLAH MUTASI KURANG	Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi Tambah - Total Mutasi Kurang)	
				Belanja Modal 2024	NILAI	Pengalihan Status	NILAI	JLH	NILAI
1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN	35,00	213.058.069.110,33	125.875.120,00	51.324.173.719,56	42.448.510.002,40	42.448.510.002,40	16,00	221.933.732.827,49
1 3 3 01	BANGUNAN GEDUNG	35,00	213.058.069.110,33	125.875.120,00	51.324.173.719,56	42.448.510.002,40	42.448.510.002,40	16,00	221.933.732.827,49
1 3 3 01 01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30,00	212.797.129.110,33	125.875.120,00	51.324.173.719,56	42.448.510.002,40	42.448.510.002,40	11,00	221.672.792.827,49
1 3 3 01 02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	5,00	260.940.000,00	-	-	-	-	5,00	260.940.000,00
1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	14,00	8.075.352.321,88	-	3.864.408.742,00	4.242.467.814,00	4.242.467.814,00	9,00	7.697.293.249,88
1 3 4 01	JALAN DAN JEMBATAN	6,00	658.412.714,00	-	-	658.412.714,00	658.412.714,00	4,00	-
1 3 4 01 01	JALAN	6,00	658.412.714,00	-	-	658.412.714,00	658.412.714,00	4,00	-
1 3 4 03	INSTALASI	7,00	7.322.721.742,28	-	3.864.408.742,00	3.584.055.100,00	3.584.055.100,00	4,00	7.603.075.384,28
1 3 4 03 01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1,00	1.468.373.177,39	-	1.284.729.306,80	-	-	2,00	2.753.102.484,19
1 3 4 03 02	INSTALASI AIR KOTOR	3,00	4.785.912.464,89	-	2.579.679.435,20	2.515.619.000,00	2.515.619.000,00	2,00	4.849.972.900,09
1 3 4 03 06	INSTALASI GARDU LISTRIK	1,00	848.620.000,00	-	-	848.620.000,00	848.620.000,00	-	-
1 3 4 03 08	INSTALASI GAS	1,00	199.816.100,00	-	-	199.816.100,00	199.816.100,00	-	-
1 3 4 03 09	INSTALASI PENGAMAN	1,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
1 3 4 04	JARINGAN	1,00	94.217.865,60	-	-	-	-	1,00	94.217.865,60
1 3 4 04 03	JARINGAN TELEPON	1,00	94.217.865,60	-	-	-	-	1,00	94.217.865,60
JUMLAH		4.880,00	383.056.232.822,81	6.428.217.216,00	66.211.338.216,00	48.236.298.009,80	48.446.012.509,40	5.610,00	400.821.558.529,41

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun yang menjadi permasalahan utama untuk dapat tercapainya Aspek Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Manajemen Kinerja yang sesuai harapan dari Pencapaian **Misi ke 2 (dua) Kabupaten Mempawah** yaitu **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat** sesuai **Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**, dan **Misi ke 1 (satu) Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien dengan Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan melaksanakan Visi RSUD dr. Rubini Mempawah **“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas“** dapat terlaksana Sebagaimana yang telah direncanakan.

Permasalahannya Meliputi :

1. Terbatasnya jumlah anggaran dana dalam melakukan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota , Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya karena adanya Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah untuk Rasionalisasi dan Refocusing Belanja Anggaran pada Perangkat Daerah pada Tahun 2024.



2. Belum Adanya dr. Spesialis Tetap untuk Pelayanan Spesialis Mata dan Jantung sementara masih mendatangkan Dokter Tamu di luar Kabupaten Mempawah lewat Perjanjian Kerjasama.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, dimana untuk Belanja Modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan tetap menjadi prioritas untuk penunjang alat-alat kesehatan.
4. Terbatasnya Tenaga Medis dan Paramedis, Tenaga Administrasi dan Tenaga Akuntansi dan Pelaporan, dan Tenaga IT di rumah sakit dalam mendukung pelayanan operaisonal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya mengkonsumsi rokok dan asap rokok yang ditimbulkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah. Untuk mewujudkan itu, suatu instansi harus bekerja berdasarkan perencanaan stratejik dengan visi dan misi yang jelas, memantapkan tujuan dan sasaran yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat pula serta harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk melaksanakan program dan kegiatan serta untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur hasil kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah pada setiap akhir tahun anggaran.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah kedepan, maka dalam

implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis disusun untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi, yang dijabarkan dalam Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan

pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi

Yang dimaksud dengan Visi dalam penulisan rencana strategis ini, adalah:

- a. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan (Bennes, W&M, Mische 1995).
- b. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas serta dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah selama 5 (lima) tahun periode tahun 2020-2024 adalah :

***"MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS,
MANDIRI, DAN TERDEPAN"***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan fokus pada peningkatan **Kecerdasan** masyarakat dalam arti luas, tidak hanya meliputi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), tapi juga kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Untuk itu dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan secara merata.

Selain peningkatan kecerdasan, akan terus didorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat menuju **Kemandirian** ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimiliki.

Di tengah kemajuan yang kompetitif (persaingan global), Pemimpin Daerah juga focus untuk menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang **Terdepan** dan unggul ditandai dengan pembangunan yang maju, modern ditopang struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang mantap, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

Pernyataan Visi di atas bagi bermakna bahwa administrasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan memberikan pelayanan terbaik, bermutu dan berkualitas kepada masyarakat sehingga pelayanannya menjadi lebih baik dan lebih cepat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari semua aspek.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dengan misi tersebut ingin memenuhi terwujudnya pelayanan rumah sakit yang berkualitas diharapkan bisa sebagai tolok ukur untuk mencapai keinginan masyarakat yaitu dengan pelayanan yang bermutu artinya :

- Sesuai dengan kemampuan pasien.
- Sesuai dengan standar pelayanan minimal Rumah sakit.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan kebutuhan, tuntutan dan harapan pasien.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
- Layanan Rumah Sakit tertib, teratur, adil dan tidak membedakan status masyarakat.
- Layanan Rumah Sakit menerapkan etika dan standar profesi.

2. Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan rumusan Visi sehingga tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai menjadi semakin jelas dan terarah. Misi harus dirumuskan dan digambarkan secara jelas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan yang ada. Disamping itu harus pula memperhatikan perubahan dan tuntutan kemajuan pembangunan secara mikro dan makro.

Dalam merumuskan Misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan serta memperhatikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi baik secara internal maupun eksternal, sehingga Misi tersebut harus dapat :

- a. Mencakup semua pesan yang terdapat dalam Visi
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani.

Berdasarkan uraian di atas, maka Misi Kabupaten Mempawah Mempawah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Misi ke-3 : Membangun Infrastruktur Publik yang Memam dai dan Efektif Secara Merata.

Misi ke-4: Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah.

Misi ke-5: Memperkuat Basis Perekonomian Daerah melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata.

Dari ke lima misi di atas, yang merupakan Tugas dan Fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah Misi ke 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu :

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Misi ke-1 : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien.

Dengan program pembangunan yang mendukung Misi ke 1 (satu) dan 2 (dua) Pemerintah Kabupaten Mempawah, RSUD dr. Rubini Mempawah juga mempunyai Misi yaitu :

1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
3.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikator Kinerja Utama

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam suatu masa atau waktu yang telah ditentukan dalam arah strategis. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi dalam pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan manfaat (benefit) dan dampak (impact) dari suatu kegiatan. Untuk kegiatan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Dalam menetapkan tujuan suatu instansi pemerintah harus diperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Jelas dan mengarah pada tujuan khusus yang akan dicapai.
2. Diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
3. Mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (Eritical Succes Faktor).
4. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
5. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh instansi.
6. Mengakomodasi isu strategis yang dihadapi.
7. Waktu pencapaiannya jelas dan terukur.
8. Mencerminkan code area dimana organisasi berperan.

Guna mewujudkan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, maka perlu dirumuskan lagi ke dalam tujuan yang ingin dicapai dalam tiap misi tersebut.

Berikut ini adalah tujuan yang ditetapkan RSUD Dokter Rubini Mempawah dalam pencapaian misi Kabupaten Mempawah:

SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	
1.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

A. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2024 RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024, RSUD dr. Rubini Mempawah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86 %
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 13.432.449.448,00	APBD/DAK
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 65.082.731.252,00	APBD/BLUD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 0,00	APBD
	Total	Rp. 78.515.180.700,00	

Penetapan indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam Tahun anggaran 2024 adalah meliputi 2 (dua)



sasaran, 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebesar **Rp.118.332.502.494,00**.

Adapun jumlah pagu anggaran setelah perubahan Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan Indikator Sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel Anggaran Menurut Belanja Menurut Jenis Belanja sebagai berikut :

Tabel
Anggaran Menurut Belanja Menurut Jenis Belanja
RSUD Dokter Rubini Mempawah
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran 2024
1	2	3
	BELANJA DAERAH	Rp 118.332.502.494,00
1.	Belanja Operasi	Rp 111.646.266.294,00
	- Belanja Pegawai	Rp 57.569.647.338,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 54.076.618.956,00
2.	Belanja Modal	Rp 6.686.236.200,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 6.560.236.200,00
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 126.000.000,00
		Rp 118.332.502.494,00



PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Perubahan DPA-SKPD
PEMERINTAH KAB. MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Dr Rubini						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
				(Rp)	(%)	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp37.000.000.000,00	Rp40.132.000.000,00	Rp3.132.000.000,00	7.80	
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp7.500.000.000,00	Rp7.632.000.000,00	Rp132.000.000,00	1.73	
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp29.500.000.000,00	Rp32.500.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	9.23	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp85.428.592.027,00	Rp111.646.266.294,00	Rp26.217.674.267,00	23.48	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp49.569.621.731,00	Rp57.569.647.338,00	Rp8.000.025.607,00	13.90	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp35.858.970.296,00	Rp54.076.618.956,00	Rp18.217.648.660,00	33.69	
5 2	BELANJA MODAL	Rp3.893.260.000,00	Rp6.686.236.200,00	Rp2.792.976.200,00	41.77	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.893.260.000,00	Rp6.560.236.200,00	Rp2.666.976.200,00	40.65	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00	100.00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Hasil Pengukuran, Tingkat Pencapaian Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	108,02	B
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	103,57	B

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah merupakan pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung Sasaran Strategis 1 (satu) dengan realisasi sebesar **Rp.11.419.772.623,00** atau **108,02%** dengan Tingkat Efisiensi **14,98%**. Sedangkan hasil capaian **Formulir Pengukuran Kinerja** dari Sasaran Startegis 1 (satu) adalah sebesar **108,02%** dengan keterangan Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal **berhasil**.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
----------------------------	--

Sasaran Strategis 1 (satu) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan penduduk miskin menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Sasaran tersebut dicapai melalui strategi berupa **1 (satu) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 berjumlah 3 (tiga) kegiatan dengan Sub Kegiatan berjumlah 10 (sepuluh) dalam rangka mencapai sasaran strategis 1 (satu) diantaranya:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan Sub Kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 khusus untuk sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86%	92,90%	108,02

Untuk mencapai mencapai **Sasaran Strategis 1 (satu), yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2024 ini dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.13.432.449.448,00 dan realisasinya sebesar Rp.11.419.772.623,00 dengan persentase sebesar 85,02% dapat dilihat pada Core Bussiness Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

CORE BUSSINESS

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 13.432.449.448,00	Rp 11.419.772.623,00	85,02
Jumlah Keseluruhan		Rp 13.432.449.448,00	Rp 11.419.772.623,00	85,02

Penilaian ini diperoleh melalui perbandingan jumlah Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang disusun Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Pengendalian dan Bagian Tata Usaha. Dengan jumlah kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dapat tersusun dan dijabarkan menurut dokumen Revisi/Penyempurnaan Renstra SKPD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dan RENJA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 (satu) tersebut dapat diketahui melalui perkembangan capaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit =	$\frac{\text{Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit}}{\text{Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM)}} \times 100\%$
---------	--	--

Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 =

$$\frac{\text{Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit}}{\text{Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM)}} \times 100 = \frac{92}{99} \times 100 = 92,90$$

Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM) 99



Pencapaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit 92 (sembilan puluh dua) dibagi dengan Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM) 99 (sembilan puluh sembilan) dengan nilai 92,90 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh) melebihi Target 86% sehingga Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal **Berhasil** dapat dilihat pada Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di bawah ini :

Tabel 3.2
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT
TAHUN 2024

No	Unit	Total Seluruh Indikator Mutu SPM	Total Indikator sudah Tercapai	%	Total Indikator Belum Tercapai	Uraian Indikator yang belum tercapai
1	Pelayanan Gawat Darurat	7	5	85,7%	2	Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat
						Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku.
2	Pelayanan Rawat Jalan	10	10	100%	0	
3	Pelayanan Rawat Inap	16	15	93,7%	1	Kematian pasien lebih dari 48 jam
4	Pelayanan Pasien Miskin	1	1	100%	0	-
5	Pelayanan Bedah Sentral	7	7	100%	0	-
6	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	9	7	77,8%	2	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir
7	Pelayanan Intensif	2	2	100%	0	
8	Pelayanan Radiologi	3	3	100%	0	
9	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	3	3	100%	0	-
10	Administrasi dan Manajemen	8	8	100%	0	-
11	Pelayanan Farmasi	5	5	100%	0	-

No	Unit	Total Seluruh Indikator Mutu SPM	Total Indikator sudah Tercapai	%	Total Indikator Belum Tercapai	Uraian Indikator yang belum tercapai
12	Pelayanan Rekam Medis	3	3	100%	0	
13	Pelayanan Gizi	4	4	100%	0	
14	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	3	1	33,3%	2	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi
15	Pelayanan Tranfusi Darah	2	2	100%	0	-
16	Pelayanan Pengolahan Limbah/Sanitasi Rumah Sakit	5	5	100%	0	
17	Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)	3	3	100%	0	
18	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah	2	2	100%	0	
19	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	1	1	100%	0	
20	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	3	100%	0	-
21	Pelayanan Laundry	2	2	100%	0	
Total		99	92	92,9%	7	

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diketahui melalui perkembangan BOR, ALOS, BTO, ALOS, GDR, NDR serta TOI.

1). Bed Occupansy Rate (BOR)

Bed Occupansy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$$

Nilai Parameter BOR yang ideal adalah antara **60 – 85**

$$\text{BOR} = (32996 / (124 \times 365)) \times 100\% = 72,1 \text{ Tahun 2023}$$

$$\text{BOR} = (36865 / (138 \times 365)) \times 100\% = 73,1 \text{ Tahun 2024}$$

Realisasi Bed Occupansy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari perawatan di rumah sakit pada tahun 2024 adalah sebesar 73,1% atau mencapai peningkatan 121,83% dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar 72,10% atau mencapai 121% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,00% dari Tahun 2023 dan sudah melebihi dari target (60%). Ini dapat dikatakan untuk

pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari yang dirawat sangat optimal sekali. Semua Ruang Rawat Inap dipergunakan secara optimal untuk Ruang Perawatan karena adanya peningkatan jumlah kasus 10 Penyakit terbanyak di Rawat Inap dan 10 Penyakit Terbanyak di Rawat Jalan yang berobat di RSUD dr. Rubini Mempawah di Kabupaten Mempawah.

BOR (Bed Occupancy Rate)

adalah persentase penggunaan tempat tidur perawatan di rumah sakit dalam periode waktu tertentu.

untuk keseluruhan jumlah TT di RS Rubini pada tahun 2024 ada 204 TT yang mana terdiri dari :

TT Perawatan Kelas I	24
Kelas II	36
Kelas III	78
Total Jumlah TT Perawatan	138
Ruang Perina	13
ICU Dengan Ventilator	7
ICU ISOLASI Dengan Ventilator	1
HCU	5
NICU	2
PICU	2
IGD	25
Ponek	4
VK	7
TOTAL	204 TT

Rumus untuk menghitung BOR adalah :

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah tempat tidur perawatan} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$$

Diketahui :

Jumlah hari perawatan RS : juml. pasien rata-rata yang dirawat per hari x 365 hr (dalam 1 th)

$$: 101 \times 365 = 36865$$

Jumlah tempat tidur perawatan : 138

Jumlah hari dalam satu periode : 365 (1 tahun)

Jadi :

$$\begin{aligned} \text{BOR RSUD dr. Rubini Tahun 2024} &= \frac{36865}{138 \times 365} \times 100 \% \\ &= 73,1 \% \end{aligned}$$

Keterangan :

Untuk menghitung BOR RS hanya menggunakan Jumlah TT perawatan, tidak menggunakan jumlah TT keseluruhan yang ada (204 TT) di RSUD dr. Rubini, karena TT seperti di IGD, Ponex, ICU / NICU/ PICU/HCU dll dianggap sebagai TT untuk tindakan bukan TT perawatan.

2). Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.

Hal ini dilihat dari rumus BTO ;

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah Pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$$

$$\text{BTO} = 9920/124 = 80 \text{ Kali Tahun 2023}$$

$$\text{BTO} = 9180/138 = 66 \text{ Kali Tahun 2024}$$

Ideal dalam satu tahun, 1 (satu) tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Perkembangan Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada tahun 2024 terealisasi sebesar 66 kali atau mencapai 100% lebih tinggi dari target sebesar 50 kali, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 80 kali atau mencapai 62,50% lebih tinggi dari target sebesar 50 kali. Ini menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur Tahun 2024 menurun bila dibandingkan pada Tahun 2023 . Ini disebabkan Peningkatan jumlah pasien dan peningkatan keterisian tempat tidur akibat lonjakan 10 penyakit di kabupaten Mempawah serta Penatalaksanaan terapi yang sudah memadai sehingga pasien cepat sembuh dan tidak lama hari perawatan.

3). Average Length Of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.



Average Length Of Stay (LOS) yang merupakan rata-rata lamanya setiap pasien menginap di Rumah Sakit. Adapun perhitungannya adalah :

$$ALOS = \frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}$$

Nilai ALOS yang ideal antara 6 – 9 hari.

$$ALOS = 29260 / 9920 = 3 \text{ hari Tahun 2023}$$

$$ALOS = 36865 / 9180 = 4 \text{ hari Tahun 2024}$$

Pada Tahun 2024 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien realisasinya adalah 4 hari atau mencapai 100,00% dari < 5 hari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah selama 3 hari atau mencapai 100,00% dari < 5 hari yang ditargetkan.

Ini menunjukkan bahwa proses pengobatan pasien rawat inap di rumah sakit ini optimal dan baik dari rata-rata nilai ALOS yang ideal sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan lagi tingkat efektifitas dan mutu pelayanannya.

4). Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

$$TOI = \frac{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \text{hari Perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi pada kisaran 1 – 3 hari.

$$TOI = (124 \times 365) - 29260 / 9920 = 1 \text{ Hari Tahun 2023}$$

$$TOI = (138 \times 365) - 36865 / 9180 = 1 \text{ Hari Tahun 2024}$$

Bila dilihat dari Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada Tahun 2024 mencapai 1 hari atau kurang dari 3 hari yang ditargetkan atau mencapai 100% dan sudah optimal. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada peningkatan yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak terpakai adalah 1 hari.

Hal ini menggambarkan pada tahun 2024 penggunaan Tempat Tidur masih optimal sesuai dengan standar kekosongan Tempat Tidur yaitu 1 – 3 hari.

5). Gross Death Rate (GDR)

Meningkatnya derajat pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Gross Death Rate (GDR). Target GDR Tahun 2024 sebesar <0,025 ‰ dengan realisasi Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,01‰ atau mencapai 80,00% yang mengalami kenaikan sebesar 0,02 ini masih belum optimal, bila dibandingkan Gross Death Rate (GDR) pada Tahun 2023 sebesar 0,019‰ atau mencapai 100% dari sebesar <0,025‰ yang ditargetkan.

Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

$$\text{GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$$

Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 25 per 1000 penderita keluar.

$$\text{GDR} = 189/9920 \times 1000 = 0,019\% \text{ Tahun 2023}$$

$$\text{GDR} = 184/9180 \times 1000 = 2,01\% \text{ Tahun 2024}$$

Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2024 kematian pasien di rumah sakit melebihi dari standar yang ada yaitu < 25 per 1000 penderita keluar. Ini menggambarkan adanya peningkatan mutu pelayanan yang ada di RSUD dr. Rubini Mempawah.

6). Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan dirumah sakit.

$$\text{NDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$$

Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.

$$\text{NDR} = 93/9920 \times 1000 = 0,009 \% \text{ Tahun 2023}$$

$$\text{NDR} = 18/9180 \times 1000 = 2,01 \% \text{ Tahun 2024}$$

Begitu juga halnya dengan Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar pada tahun 2024 adalah sebesar 2,01‰ atau mencapai 80,00% dari sebesar <0,045‰ yang ditargetkan, ini kurang optimal karena lebih dari 0,45‰. NDR pada tahun 2023 adalah sebesar 0,009‰ atau mencapai 100% dari sebesar 0,045‰ per 1000 yang ditargetkan.

Hal ini bahwa pada tahun 2024 kematian pasien lebih dari 48 jam di rumah sakit Melebihi dari standar yang ada yaitu lebih dari 45 per 1000.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara ringkas, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk Tahun 2024, 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2024) dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2023 dan 2022)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI		
			Tahun ini 2024	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2023	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	92,90 %	91,92 %	-
		1. BOR	73,10 %	72,9 %	59,20 %
		2. BTO	66 kali	80 kali	66 kali
		3. ALOS	4 hari	3 hari	3 hari
		4. TOI	1 hari	1 hari	2 hari
		5.GDR	2,01 ‰	0,019 ‰	0,023 ‰
		6. NDR	2,01 ‰	0,009 ‰	0,011 ‰

Perbandingan tingkat keberhasilan untuk pencapaian sasaran ini mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun anggaran 2024 diambil kebijakan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan

melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terkait keterbatasan jumlah anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dan pemotongan pagu anggaran dan cukup padatnya beban tugas Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Pengendalian dan Bidang Tata Usaha. Namun jika dilihat dari kategori penilaian berdasarkan skala pengukuran ordinal, pencapaian sasaran ini masih dalam kategori **“Berhasil”**.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Sebagaimana termuat didalam dokumen RENSTRA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020 – 2024, untuk 5 (lima) tahun kedepan telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat digambarkan pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Membandingkan realisasi kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI		TARGET
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	91,92%	92,90%	86%
		1. BOR	72,9 %	73,1 %	60 %
		2. BTO	80 kali	66 kali	≥ 40 Kali
		3. ALOS	3 hari	4 hari	≤ 5 hari
		4. TOI	1 hari	1 hari	≤ 3 hari
		5. GDR	0,019 ‰	2,01 ‰	< 0,045 ‰
		6. NDR	0,011 ‰	2,01 ‰	< 0,025 ‰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini memang sudah optimal, untuk skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini masih mendapat predikat **Berhasil**.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Capaian RSUD dr. Soedarso Pontianak Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, dengan Standar Nasional (jika ada)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92,90 %	100%

Perbandingan capaian IKU Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr, Rubini Mempawah sebesar 92,90% tidak dapat dibandingkan dengan Capaian SPM RSUD dr. Soedraso Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat karena berbeda Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat kemajuan untuk Standar Nasional sudah 100%. RSUD Dr. Soedarso Pontianak merupakan rumah sakit tipe A. RS ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi tingkat provinsi dan pusat rujukan nasional dan regional sedangkan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan rumah sakit tipe C. Capaian IKU Tahun 2024 berkontribusi sangat tinggi terhadap Standar Nasional.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dengan RSUD dr. Soedarso Pontianak Propinsi Kalimantan Barat berbeda sebagai upaya untuk dapat melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian target sasaran strategis yang ditetapkan di dalam rencana strategis selama periode 5 tahun, dan senantiasa mengikuti perkembangan isu dan permasalahan sehingga memungkinkan untuk dilakukan review terhadap program, kegiatan serta

indikator capaiannya sehingga penilaian akuntabilitas RSUD setiap tahunnya dapat relevan dengan kondisi yang ada dan akan ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya IKU, maka RSUD dr. Rubini Mempawah memiliki pedoman dan informasi yang tepat dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang pada akhirnya akan menuntun RSUD pada keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berorientasi pada pelaksanaan good governance dalam setiap arah kebijakan yang diambil.

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun hambatan dan kendala masalah dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan khususnya di RSUD Dokter Rubini Mempawah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah Dokter Spesialis terutama Untuk Pelayanan Jantung dan Mata yang masih mendatangkan dari luar dengan mekanisme kerjasama untuk menjadi Dokter Spesialis Tamu sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal dalam memberikan pelayanan di rawat inap dan rawat jalan.
- b. Belum maksimalnya Jumlah Tenaga Kesehatan karena kebijakan pemerintah pusat yang belum membuka formasi Tenaga kesehatan di rumah sakit, sementara untuk Tenaga Kesehatan Harian lepas Kesehatan masih terbatas dalam menunjang pelayanan kesehatan di karenakan pagu anggaran tidak mencukupi.
- c. Ada beberapa ruangan yang masih perlu diperbaiki yang menyangkut sarana dan prasarannya.
- d. Keamanan lingkungan yang masih dianggap perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya celah/ pintu masuk pengunjung yang sulit untuk di kontrol oleh petugas keamanan,

diusahakan untuk menggunakan one gate sistem (satu pintu) demi menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Sakit.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini maka akan direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan Penambahan/permintaan tenaga dokter spesialis dan kerjasama melalui Program Wajib Kerja Dokter Spesialis untuk ditempatkan di rumah sakit umum daerah melalui pemerintah daerah untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
 2. Menghilangkan/menutup akses jalan masuk yang terlalu banyak dengan cara menjadikan pintu masuk dan keluar hanya satu pintu, dan membuat pagar yang dapat berfungsi dengan baik.
 3. Penambahan Sarana dan Prasarana rumah sakit dalam menunjang operasional rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
 4. Meminimalisir perasaan kepuasan masyarakat/ konsumen jasa RSUD Dokter Rubini Mempawah yang bersifat subjektif dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
- 6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
- a. Membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja**

Tabel 6.a

Membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 13.432.449.448,00	Rp 11.419.772.623,00	85,02	108,02	14,98
		JUMLAH	Rp 13.432.449.448,00	Rp 11.419.772.623,00			

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,02% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 108,02%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di dapat tingkat efisien sebesar 14,98.

b. Analisis yang menjelaskan identifikasi anggaran yang berhasil di refocusing sebagai tindak lanjut dari penghitungan kinerja secara berkala.

PROGRAM	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	KENAIKKN (PENURUNAN) TARGET	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 11.518.082.000,00	Rp 13.432.449.448,00	Rp 1.914.367.448,00	APBD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.894.663.950,00	Rp 7.890.527.048,00	Rp 1.995.863.098,00	APBD
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.425.478.350,00	Rp 5.392.640.300,00	Rp (32.838.050,00)	APBD
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 197.939.700,00	Rp 149.282.100,00	Rp (48.657.600,00)	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 37.600.000.000,00	Rp 65.082.731.252,00	Rp 27.482.731.252,00	APBD/BLUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 600.000.000,00	Rp 468.931.500,00	Rp (131.068.500,00)	APBD
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 37.000.000.000,00	Rp 64.613.799.752,00	Rp 27.613.799.752,00	Sumber Dana BLUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.220.000.000,00	Rp -	-Rp 1.220.000.000,00	APBD
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 1.220.000.000,00	Rp -	Rp (1.220.000.000,00)	APBD

Untuk identifikasi anggaran yang berhasil di refocusing sebagai tindak lanjut dari penghitungan kinerja secara berkala yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00 dan di refocusing menjadi sebesar Rp.468.931.500,00 untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN untuk Penanganan COVID 19 tidak terdapat realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dimana Pandemi Covid 19 sudah dicabut oleh Pemerintah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19 yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.220.000.000,00 dan di refocusing menjadi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% sehingga Program ini tidak dapat dilaksanakan dimana Pandemi Covid 19 sudah dicabut oleh Pemerintah.

Dalam rangka telah berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan didasari oleh faktual jumlah kasus penderita dan tingkat keparahan COVID-19 yang telah mengalami penurunan secara signifikan melalui penanganan tepat dan terpadu, maka telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Melalui Keppres No. 17 Tahun 2023, menetapkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berakhir dan mengubah status faktual Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi penyakit endemi di Indonesia. Dengan demikian, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional secara resmi telah dicabut.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran tersebut dicapai melalui strategi berupa 3 (tiga) Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sasaran strategis 1 (satu) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meliputi 6 (enam) kegiatan 13 (sebelas) Sub Kegiatan . Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang sasaran 1 (satu) antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Obat , Bahan Habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin , Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Obat dan Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

6. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota.

- Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Ada 2 (dua) Unsur pelayanan yang nilainya harus diperbaiki atau lebih ditingkatkan yaitu :

- a. Kenyamanan lingkungan pelayanan rumah sakit
- b. Keamanan dan Keselamatan Pelayanan rumah sakit dengan nilai rata-rata.

Capaian kinerja sasaran yang telah dihasilkan dari yang diinginkan tidak terlepas dari beberapa kendala / hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran diantaranya :

1. Jenis obat-obatan yang belum tersedia yang dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu.
2. Kebutuhan Pengadaan Obat , Bahan Habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin , Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Obat dan Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin yang semakin meningkat dengan jumlah anggaran yang terbatas baik yang bersumber dari APBD dan BLUD.
3. Masih kekurangan penunjang Alat-alat Kesehatan untuk fasilitas layanan Kesehatan di rumah sakit.
4. Bahan makanan dan minuman bagi pasien dipasaran Mempawah masih kurang variatif dan untuk harga yang terlalu tinggi.
5. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit belum optimal ditinjau dari segi latar belakang pendidikan formal untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
6. Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah lokasi yang baru sangat luas yang harus di fasilitasi sarana dan prasarannya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Kemenkes berupa permintaan daftar/list untuk mengetahui jenis obat-obatan terbaru untuk kasus-kasus tertentu (spesifik).
2. Mengusulkan survey pasar, agar mendapatkan siklus menu yang variatif dan sesuai dengan kondisi pasien (pasien diet dan tidak).
3. Mengusulkan pengadaan tenaga Dokter Spesialis sesuai dengan kebutuhan RS type C dan Penambahan Jumlah Tenaga Harian lepas Kesehatan untuk menunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada masyarakat yang akan berobat.
5. Mengusulkan pengadaan lahan untuk pengembangan RSUD Dokter Rubini Mempawah dimana merupakan rumah sakit pemerintah daerah satu-satunya yang ada di Kabupaten Mempawah.
6. Mengusulkan ruangan Isolasi untuk penanganan pasien Covid 19 yang sesuai standar di RSUD Dokter Rubini Mempawah.

8. Analisis program/ kegiatan yang tidak efektif dalam menunjang keberhasilan kinerja.

Untuk analisis program/ kegiatan yang tidak efektif dalam menunjang keberhasilan kinerja tahun 2024 adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 yang menjelaskan identifikasi anggaran yang berhasil di refocusing sebagai tindak lanjut dari penghitungan kinerja secara berkala yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00 dan di refocusing menjadi sebesar Rp.468.931.500,00 untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN untuk Penanganan COVID 19 tidak terdapat realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

Dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19 yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.220.000.000,00 dan di refocusing menjadi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



PROGRAM	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	KENAIKAN (PENURUNAN) TARGET
---------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 600.000.000,00	Rp 468.931.500,00	Rp (131.068.500,00)
--	-------------------	-------------------	---------------------

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 1.220.000.000,00	Rp -	Rp (1.220.000.000,00)
--	---------------------	------	-----------------------

Sasaran Strategis 2	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik
---------------------	--

Sasaran meningkatnya Pelayanan prima kepada publik untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran tersebut dicapai melalui strategi berupa **1 (satu) Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 berjumlah 2 (dua) kegiatan dalam rangka mencapai sasaran 2 (dua) diantaranya:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - Peningkatan Pelayanan BLUD

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 khusus untuk sasaran ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	87 Nilai	103,57

Untuk mencapai mencapai **Sasaran Strategis 2 (dua), yaitu Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik** dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2024 ini dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.65.082.731.252,00 dan realisasinya sebesar Rp.62.493.408.917,00 dengan persentase sebesar 96,02% dapat dilihat pada Core Bussiness Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

CORE BUSSINESS

**SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 65.082.731.252,00	Rp 62.493.408.917,00	96,02
Jumlah Keseluruhan		Rp 65.082.731.252,00	Rp 62.493.408.917,00	96,02

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 (dua) tersebut dapat diketahui melalui perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebagai berikut :

Rumus :	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) =	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi} \times \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25}$
---------	------------------------------------	--

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 =

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang

Total Unsur yang terisi

SKM unit Pelayanan x 25

= 31,25/9 x 25 = 86,80 ===== 87 Nilai



Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung Sasaran Strategis 2 (dua) dengan realisasi sebesar Rp.62.493.408.917,00 atau 103,57% dengan Tingkat Efisiensi 3,98%. Sedangkan hasil capaian Formulir Pengukuran Kinerja dari Sasaran Startegis 2 (dua) adalah sebesar 103,57% dengan keterangan Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal berhasil.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara ringkas, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk Tahun 2024, 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (Tahun 2024) dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2023 dan 2022)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI		
			Tahun ini 2024	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2023	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	85 Nilai	85,51 Nilai

Tingkat keberhasilan untuk pencapaian sasaran ini mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun anggaran 2024 diambil kebijakan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada publik dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dilihat dari kategori penilaian berdasarkan skala pengukuran ordinal, pencapaian sasaran ini masih dalam kategori **“Berhasil”**.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat digambarkan pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Membandingkan realisasi kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI		TARGET
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	87 Nilai	84 Nilai

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dengan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 87 dibandingkan target nilai 84 sehingga nilai capaian sasaran berhasil.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Capaian RSUD dr. Soedarso Pontianak Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, dengan Standar Nasional (jika ada)

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Capaian RSUD dr. Soedarso Pontianak Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dengan capaian 92 Nilai sebagai pembanding dalam menunjang tercapainya sasaran strategis 2 (dua) Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik agar menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga IKM yang dicapai RSUD dr. Rubini Mempawah dengan nilai 87 sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 dengan Capaian IKU RSUD dr. Soedarso Pontianak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI 2024	CAPAIAN IKM RSUD-dr.-Soedarso Pontianak
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	92 Nilai

Perbandingan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr, Rubini Mempawah dengan nilai 87 dibandingkan dengan Capaian SPM RSUD dr. Soedraso Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat capaian sebesar 92 Nilai dengan tingkat

kemajuan sudah mendekati angka 100% ini sangat baik. RSUD Dr. Soedarso Pontianak merupakan rumah sakit tipe A. RS ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi tingkat provinsi dan pusat rujukan nasional dan regional sedangkan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan rumah sakit tipe C. Capaian IKU Tahun 2024 berkontribusi sangat tinggi terhadap Standar Nasional.

Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) /pasien terhadap pelayanan pada Tahun 2024 sebesar 87 Nilai dari target sebesar 85 Nilai atau dengan realisasi sebesar 103,57% di bandingkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) /pasien terhadap pelayanan pada Tahun 2023 sebesar 85 Nilai dari target sebesar 80 Nilai atau dengan realisasi sebesar 106,25%.

Berdasarkan tingkat capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Jasa (Kesehatan) khususnya di RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil”. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan kediklatan aparatur merupakan salah satu faktor pendukung utama pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, khusus untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas/inti/utama (core business) SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah, pada Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat prioritas/inti/utama (*core business*) tersebut adalah sebesar **Rp.78.515.180.700,00** dan dengan realisasi yang dicapai sebesar **Rp.73.913.181.540,00** atau **94,14%** dengan rata-rata Realisasi sebesar **90,52%** untuk 2 (dua) Program yang dilaksanakan. Dari Total Belanja Operasi yang termuat didalam DPPA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.118.332.502.494,00** dan realisasi belanja langsung sebesar **Rp.112.445.568.583,00** atau sebesar **95,03%**.

Adapun rincian pagu anggaran per program, beserta realisasi penyerapannya secara ringkas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Pagu Anggaran dan Realisasi/Penyerapan Anggaran
Program dan Kegiatan prioritas/inti/utama (*core business*)
Tahun Anggaran 2024

CORE BUSSINESS

**SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 13.432.449.448,00	Rp 11.419.772.623,00	85,02
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 65.082.731.252,00	Rp 62.493.408.917,00	96,02
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp -	Rp -	
Jumlah Keseluruhan		Rp 78.515.180.700,00	Rp 73.913.181.540,00	94,14

Dalam upaya merealisasikan sasaran strategis 1(satu) dan 2 (dua) ini, pada tahun anggaran 2024 telah ditetapkan untuk melaksanakan **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Didalam program ini termuat 6 (enam) kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5. Peningkatan Pelayanan BLUD.
6. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan dijelaskan pada Bab-Bab sebelumnya dapat dihasilkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan kinerja (LKj) ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja sasaran Tahun 2024 yang telah dibiayai dari APBD Tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah RSUD dr. RUBINI Mempawah Tahun 2024 berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal	Jumlah Sasaran
1	Sangat Berhasil	-
2	Berhasil	2
3	Cukup Berhasil	-
4	Tidak Berhasil	-
Jumlah		2

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan RSUD dr. Rubini dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Sasaran Strategis adalah **Berhasil**.

Langkah-langkah yang harus dilakukan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di RSUD dr. Rubini Mempawah adalah :

1. Usulan Penetapan/ Peningkatan Kelas Rumah Sakit.
2. Pengajuan usulan penetapan Kelas Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Rujukan.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun Anggaran 2024 untuk RSUD dr. Rubini Mempawah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan atau kinerja berikutnya.

Demikian diucapkan atas perhatiannya sekian dan terima kasih.

Mempawah, 31 Januari 2025

**Direktur RSUD dr. Rubini
Mempawah**



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina TK.I

NIP. 19720705 200112 1 003

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD
TAHUN ANGGARAN

: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. RUBINI MEMPAWAH
: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86 %	92,90 %	108,02
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai	87 Nilai	103,57
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			Berhasil		

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 78.515.180.700,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 73.913.181.540,00

Mempawah, 31 Januari 2025

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19720705 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
Jalan Rumah Sakit Dokter Rubini telepon 691981/6919026
MEMPAWAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes
Jabatan : DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. ERLINA, SH, MH
Jabatan : BUPATI MEMPAWAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Mempawah, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI MEMPAWAH

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD dr. RUBINI
MEMPAWAH



Hj. ERLINA, SH, MH



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M. Kes
Pembina Tk I
NIP. 19720705 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	85 %
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 11.517.972.500,00	APBD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Rp 5.894.663.950,00	APBD
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Rp 5.425.478.350,00	APBD
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 197.830.200,00	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 37.600.000.000,00	APBD/BLUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 600.000.000,00	APBD
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 37.000.000.000,00	BLUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.220.000.000,00	APBD
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 1.220.000.000,00	APBD
TOTAL	Rp 50.337.972.500,00	

Mempawah, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI MEMPAWAH

Pihak Pertama,
**DIREKTUR RSUD dr. RUBINI
 MEMPAWAH**



Hj. ERLINA, SH, MH



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes
 Pembina Tk I
 NIP. 19720705 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
Jalan dr. Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah Kode Pos 78914
M E M P A W A H

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**
Jabatan : **DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ISMAIL, MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI MEMPAWAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mempawah, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj.BUPATI MEMPAWAH

Pihak Pertama,
**DIREKTUR RSUD dr. RUBINI
MEMPAWAH**



Drs. ISMAIL, MM



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M. Kes

Pembina Tk I

NIP. 19720705 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG PERUBAHAN TAHUN 2024
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86 %
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Nilai

PROGRAM	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	KENAIKKN (PENURUNAN) TARGET	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 11.518.082.000,00	Rp 13.432.449.448,00	Rp 1.914.367.448,00	APBD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.894.663.950,00	Rp 7.890.527.048,00	Rp 1.995.863.098,00	APBD
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.425.478.350,00	Rp 5.392.640.300,00	Rp (32.838.050,00)	APBD
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 197.939.700,00	Rp 149.282.100,00	Rp (48.657.600,00)	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 37.600.000.000,00	Rp 65.082.731.252,00	Rp 27.482.731.252,00	APBD/BLUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 600.000.000,00	Rp 468.931.500,00	Rp (131.068.500,00)	APBD
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 37.000.000.000,00	Rp 64.613.799.752,00	Rp 27.613.799.752,00	Sumber Dana BLUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.220.000.000,00	Rp -	-Rp 1.220.000.000,00	APBD
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 1.220.000.000,00	Rp -	Rp (1.220.000.000,00)	APBD
TOTAL	Rp 50.338.082.000,00	Rp 78.515.180.700,00	Rp 28.177.098.700,00	

Mempawah, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI MEMPAWAH

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD dr. RUBINI
MEMPAWAH





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH**

**Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs_rubini@yahoo.com**

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**

NOMOR 900.1.12.2/ 048 /RSUD/2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
KABUPATEN MEMPAWAH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini (RSUD dr.Rubini);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini; untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Mempawah.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini ini, perlu dilakukan :
- Reviu atas capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ; dan
 - Reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang pengawasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 18 Desember 2023

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER RUBINI MEMPAWAH**



DAVID V. SIANIPAR, M.Kes

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DOKTER RUBINI
 NOMOR 900.1.1.2.1/048 /RSUD /2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RSUD DOKTER RUBINI TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR	UNIT BERTANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB DATA
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	RSUD dr. Rubini Mempawah	$\frac{\text{Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit}}{\text{Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM)}} \times 100\%$	Bagian Tata Usaha Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian RSUD dr. Rubini Mempawah	Bagian Tata Usaha Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian RSUD dr. Rubini Mempawah
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepasa Publik	- IKM	Indeks kepuasan Masyarakat	RSUD dr. Rubini Mempawah	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per. Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ <p>SKM unit pelayanan x 25</p>	Bagian Tata Usaha Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian RSUD dr. Rubini Mempawah	Bagian Tata Usaha Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian RSUD dr. Rubini Mempawah





**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Periode Survei : November 2024**

HASIL SKM / NILAI IKM :

87

MUTU PELAYANAN :

B

KINERJA UNIT PELAYANAN :

BAIK

JENIS / NAMA LAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN

RESPONDEN

JUMLAH : 122 ORANG

JENIS KELAMIN : L = 59 ORANG ; P = 63 ORANG

USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
≤ 20 th : 4 orang	SD / MI : 15 orang	PNS : 14 orang
21 – 30 th : 38 orang	SMP / MTs : 19 orang	Peg Ins Pemerintah: 2 orang
31 – 40 th : 44 orang	SMA/ MA : 54 orang	TNI / POLRI : 5 orang
41 – 50 th : 24 orang	D-1/D-2/D-3/ : 10 orang	BUMN / BUMD : 1 orang
	D-4 / S 1 : 23 orang	
51 – 60 th : 08 orang	S-2 / Profesi : 1 orang	Peg. Swasta : 25 orang
≥ 60 th : 04 orang	S-3 : 0 orang	W.usaha/ swasta : 11 orang
		Tani /RT : 43 orang
		Pelajar / Mhs : 8 orang
		Lainnya : 13 orang

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN;
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN
UNIT PELAYANAN PUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**